



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 287/KEP/BSN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
 - b. bahwa dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara Standar Nasional Indonesia lama dan Standar Nasional Indonesia baru, serta penerap Standar Nasional Indonesia tersebut sudah beralih menggunakan Standar Nasional Indonesia yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 8 (delapan) Standar Nasional Indonesia Revisi Tidak Memiliki Masa Transisi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia revisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini tidak memiliki masa transisi.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 287/KEP/BSN/7/2021

TENTANG

PENETAPAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TIDAK MEMILIKI MASA TRANSISI
TAHUN 2021

8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL INDONESIA TIDAK MEMILIKI MASA
TRANSISI REVISI TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
1.	SNI ISO 9934-1:2012 Uji Tak Rusak — Uji Partikel Magnetik – Bagian 1: Prinsip Umum
2.	SNI ISO 9934-2:2012 Uji Tak Rusak — Uji Partikel Magnetik – Bagian 2: Media Deteksi
3.	SNI ISO 9934-3:2012 Uji Tak Rusak — Uji Partikel Magnetik – Bagian 3: Peralatan
4.	SNI ISO 20121:2017 Sistem Manajemen Event Berkelanjutan – Persyaratan Dengan Panduan Penggunaan
5.	SNI 0141:2009 Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi Unjuk Kerja Dan Cara Uji
6.	SNI 0141:2009/Amd1:2011 Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi Unjuk Kerja Dan Cara Uji Amandemen 1
7.	SNI 0141:2009/Amd2:2015 Pompa Air Sentrifugal Untuk Irigasi - Unjuk Kerja Dan Cara Uji Amandemen 2
8.	SNI 7908:2013 Alat Dan Mesin Persemaian Padi Sistem Kotak (Dapok) - Bagian 2: Mesin Penabur Tanah Dan Benih Syarat Mutu Dan Metode Uji

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD